



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2015 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD 2015 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan kebijakan pembangunan Kota Cirebon tahun 2015, serta dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Sebagai penjabaran dari Program Indikatif Tahun 2015, RKPD Kota Cirebon Tahun 2015 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, menjadi dasar penyusunan RAPBD Kota Cirebon Tahun 2015, serta pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2015.

RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembangunan, serta menjadi acuan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan antar sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



1. SKPD Kota Cirebon perlu secara konsisten mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan program pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2013-2018.
2. Penyusunan Renja SKPD agar memperhatikan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
3. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah (birokrasi), legislatif, dunia usaha dan atau masyarakat menjadikan RKPD ini sebagai pedoman arah dan sasaran pembangunan.
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2015, disusun berdasarkan asumsi makro yang terkait dengan eksternalitas kemampuan dan kewenangan, untuk itu perlu kiranya semua pemangku kepentingan mengupayakan perwujudannya secara sungguh-sungguh.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007